



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
Antara
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Dengan
UNIVERSITAS BOYOLALI
Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (Pihak Pertama) : 017/KS/C-3/UPS/XII/2021
Nomor (Pihak Kedua) : 121/PJS/UBY/XII/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-12-2021), bertempat di Tegal Provinsi Jawa Tengah telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Taufiqulloh, M. Hum. : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta badan hukum berdasarkan Surat Edaran Mendikbud RI r 07/MPK/1984 Tahun 1984, berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Paraf PIHAK PERTAMA:
9

Paraf PIHAK KEDUA:

2. Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H. : Pejabat Sementara Rektor Universitas Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bhinneka Karya Boyolali Nomor : 66/ BK BI/SKEP/XII/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Rektor Universitas Boyolali dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Boyolali, berkedudukan di Jalan Pandanaran 405 Boyolali, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali Jawa Tengah 57315, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju (selanjutnya disebut "MoU") untuk bekerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN
TUJUAN

- 1) Maksud MoU ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan.
- 2) Tujuan MoU ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Pasal 2
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki serta tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerja sama ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Penelitian, Publikasi, Konferensi bersama
3. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa antara kedua Institusi
4. Kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
5. Kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan
6. Kegiatan-kegiatan yang disepekatinya kedua belah pihak yang akan diatur tersendiri di luar MoU ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) antar fakultas/program studi/lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua sesuai kesepakatan.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal MoU ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani MoU ini dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan terhadap jangka waktu MoU ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MoU ini diubah.
- 3) MoU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan MoU dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : Jl. Halmahera No.KM, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal,
Jawa Tengah 52121
Telepon : (0283) 351082
Fax : (0283)-351082
e-mail : info@upstegal.ac.id

UNIVERSITAS BOYOLALI

Alamat : Jalan Pandanaran 405 Boyolali, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali Jawa
Tengah 57315
Telepon : (0276) 321 328
Fax. : (0276) 321 328
e-mail : info@uby.ac.id

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- 1) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar MoU ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan MoU dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- 3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:


Paraf PIHAK KEDUA:

- 4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya MoU ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam MoU ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
- 2) MoU ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M. Hum.

PIHAK KEDUA
PJS REKTOR
UNIVERSITAS BOYOLALI



Dr. Nanik Sutarna, S.H., M.H.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: